



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 312 /Kep.Bup/BKPSDM/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan 9 lampiran keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 ke dalam jabatan sebagaimana kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana kolom 10 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan


Salinan Keputusan Bupati ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 312 /KEP.BUP/BKPSDM/ 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA	NIP	Tempat Tanggal Lahir	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan		Pertimbangan TIM Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara		Tu J St Set
					Lama/Eselon	Baru / Eselon	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	AHMAD FUAD, S.Kep	19720419 199203 1 002	Jambi, 19-04- 1972	Pembina, IV/a	Jabung Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat	Administrator Kabid Pelayanan Penunjang RSUD KH. Daud Arif Kab. Tanjab Barat/III.b	13/TPK PEG. ASN-TJB/2023	13-03-2023	Rp
2	Hj. HARDIYANTI, SKM	19731104 199603 2 005	Nipah Panjang, 04- 11-1973	Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjab Barat	Pengawas Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjab Barat / IV.a	13/TPK PEG. ASN-TJB/2023	13-03-2023	Rp
3	MEILOZI HENDIKA, A.Md	19850508 201001 1 017	Jambi, 08-05- 1985	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengawas Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat / IV.b	Pengawas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat / IV.a	13/TPK PEG. ASN-TJB/2023	13-03-2023	Rp

4	JOKO EDI WAHONO, Amd. Kep	19891010 201101 1 003	Tanjung Jabung, 10- 10-1989	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana Analis Pembinaan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjab Barat	Pengawas Kasubbag Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjab Barat / IV.b	13/TPK PEG. ASN-TJB/2023	13-03-2023	Rp
5	TIURLAMIDA SEPPINA MANALU, SE	19790803 201101 2 001	Siborong- borong, 03-08- 1979	Penata, III/c	Pelaksana Pengadministrasi Umum Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat	Pengawas Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat / IV.b	13/TPK PEG. ASN-TJB/2023	13-03-2023	Rp

BUPATI TANJUNG JABUNG BA

ttd

ANWAR SADAT